



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas kecamatan dalam kerangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu memperluas cakupan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu untuk melaksanakan penyesuaian terhadap urusan di bidang perizinan yang di dilimpahkan kepada Camat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 tanggal 14 September 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya menerima pelimpahan kewenangan

pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
6. Pelimpahan Wewenang adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penetapan/penyelenggaraan, pengendalian/Pengawasan, pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen dalam satu tempat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG CAMAT

Pasal 2

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- (2) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab pada Camat.

Pasal 3

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat kecamatan;
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

Tujuan pelimpahan kewenangan adalah :

- a. mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- b. mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat; dan
- c. memperpendek rentang kendali dari Bupati kepada Desa / Kelurahan;

Pasal 5

- (1) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memperhatikan :
 - a. pembiayaan;
 - b. kapasitas personil;

- c. sarana dan prasarana; dan
- d. karakteristik wilayah dan kependudukan.

Pasal 6

- (1) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi bidang non perizinan.
- (2) Untuk urusan pemerintahan di bidang kependudukan, khususnya untuk pencetakan dan legalisasi Kartu Keluarga maka Camat melalui Kepala Keluarga bertanggung jawab terhadap data anggota keluarga yang terdaftar di dalam Kartu Keluarga.

Pasal 7

Jenis – jenis pendelegasian wewenang, tugas dan tanggung jawab Bupati yang diserahkan kepada Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dinas/Badan terkait wajib memberikan pembinaan yang intensif agar pelaksanaan kewenangan yang dimaksud dapat berjalan dengan optimal.

Pasal 9

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu sebagai berikut :

- a. pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan ketentuan dari Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. kapasitas personil adalah kemampuan sumber daya manusia/aparatur dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan dari Peraturan Bupati ini;
- c. sarana dan prasarana adalah penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana antara lain tempat dan peralatan;
- d. karakteristik wilayah dan kependudukan meliputi letak geografis maupun astronomis yang berpengaruh terhadap iklim, keadaan

alam maupun penduduknya sehingga memiliki hubungan erat dengan segala aktivitas pelayanan publik.

Pasal 10

Dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang dilimpahkan, Camat menerbitkan Keputusan yang memuat visi, misi pelayanan, kewenangan yang akan dilaksanakan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan mengacu pada Peraturan Bupati mengenai Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Bidang Kewenangan dan bentuk rinciannya yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah selaku pemberi kewenangan tugas kepada Camat wajib mengawasi dan melakukan pembinaan bersama perangkat pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan jenis wewenang yang diserahkan kepada Camat.
- (3) Penyesuaian dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini harus dilaksanakan paling lama dua tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 3); dan
- b. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di

Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 36),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 Oktober 2018



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 11 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU

RINCIAN KEWENANGAN

I. Bidang Kesehatan

1. Koordinasi dengan Unit Kerja Teknis Dalam Penyelenggaraan Pengobatan Gratis Bagi Masyarakat di Tingkat Kecamatan;
2. Koordinasi Dengan Unit Kerja Teknis Dalam Penyediaan Bank Darah dan Vaksin Dalam Lingkungan Kecamatan;
3. Koordinasi Dengan Perangkat Teknis Daerah Dalam Penempatan dan Pindahan Tenaga Kesehatan Pada Lingkup Kecamatan; dan
4. Koordinasi Dengan Perangkat Teknis Daerah Dalam Program Penanggulangan Gizi Buruk Dalam Lingkup Kecamatan.

II. Bidang Pendidikan

1. Rekomendasi Izin Kursus / Keterampilan;
2. Rekomendasi izin operasional izin satuan pendidikan dan satuan penyelenggaraan pendidikan non formal (PAUD/PNFI) yang ada di lingkungan wilayah Kecamatan;
3. Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar;
4. Koordinasi pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
5. Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Kesenian, Kebudayaan tingkat Kecamatan;
6. Koordinasi pengawasan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
7. Mefasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan.

III. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal dengan luas maksimal 100 m² (seratus meter persegi/satu are) tidak bertingkat dan di luar kawasan pariwisata;
2. Pembinaan terhadap IMB Rumah Tinggal dengan luas maksimal 100 m² (seratus meter persegi/satu are) yang sudah diterbitkan; dan

3. Pengawasan terhadap IMB Rumah Tinggal dengan luas maksimal 100 (seratus) m² (satu are) yang sudah diterbitkan.

50

2018

IV. Bidang Sosial.

1. Koordinasi Pembinaan Kelompok Usia Lanjut;
2. Koordinasi Pembinaan Lembaga Adat;
3. Koordinasi Penanganan Kerentanan Sosial akibat bencana;
4. Koordinasi Pendistribusian Bantuan Sosial di Kecamatan ;
5. Rekomendasi Pendirian Tempat / Sarana Ibadah; dan
6. Rekomendasi Permohonan dan Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial.

V. Bidang Tenaga Kerja

1. Rekomendasi Penerbitan Surat Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

VI. Bidang Lingkungan Hidup

1. Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

VII. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rekomendasi Surat Keterangan Pindah Penduduk Antar Kabupaten;
2. Fasilitasi Pelaporan Susunan Data Keluarga dan Perubahan Susunan Data Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI) ;
3. Fasilitasi Permohonan Kartu Keluarga (KK) dan Permohonan Perubahan Kartu Keluarga (KK) Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) ;
4. Fasilitasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Baru dan Permohonan Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) ;
5. Fasilitasi Pelaporan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) ;
6. Fasilitasi Pelaporan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI) ;
7. Penerbitan dan Pencetakan Kartu Keluarga (KK);
8. Rekomendasi / Pengantar Pelayanan Kependudukan ;
9. Pelayanan Penerbitan Surat Bukti Pendaftaran Tamu ;
10. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman/Non Permanen;
11. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal ;

12. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Pelayanan Surat Pengantar Penerbitan Surat Keterangan Bertempat Tinggal ;
14. Pelayanan Surat Pengantar Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Sementara ;
15. Pelayanan Pelaporan Kelahiran;
16. Pelayanan Laporan Kematian;
17. Pelayanan Pelaporan Akta Kelahiran dan Akta Kematian;
18. Perekaman KTP Elektronik di Kecamatan; dan
19. Penerbitan SUKET (Surat Keterangan) bagi penduduk yang telah melakukan KTP Elektronik.

VIII. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Rekomendasi Pencairan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
2. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Koordinasi Pendampingan Desa;
4. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan;
5. Koordinasi Penyusunan Peraturan Desa;
6. Koordinasi Penyusunan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa;
7. Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa;
8. Pembinaan Kader Posyandu;
9. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
11. Pembinaan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
12. Pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dan Lembaga di Desa;
13. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Desa;
14. Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
15. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa; dan
17. Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- IX. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
1. Rekomendasi Pendirian Koperasi Baru;
 2. Pengawasan perizinan berusaha yang sudah diterbitkan;
 3. Rekomendasi Pemberian Izin Investasi Bidang Industri; dan
 4. Koordinasi Pembinaan Mengenai Keamanan Industri Makanan Yang Diproduksi Rumah Tangga.
- X. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
1. Memberikan wewenang koordinasi dalam memberikan status kearsipan di wilayah Kecamatan;
 2. Pembinaan penyelenggaraan perpustakaan kecamatan, desa, tempat ibadah, taman bacaan masyarakat;
 3. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perpustakaan kecamatan, desa, tempat ibadah, taman bacaan masyarakat;
 4. Fasilitasi bidang kearsipan antar lembaga pemerintah desa;
 5. Pembinaan pengelolaan kearsipan pemerintah desa;
 6. Melaksanakan koordinasi pengelolaan kearsipan di wilayahnya; dan
 7. Pengendalian dan monitoring pengelolaan kearsipan pemerintah desa.
- XI. Bidang Pertanian
1. Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
 2. Rekomendasi Proposal Permohonan Bantuan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi;
 3. Monitoring dan pengawasan bantuan barang yang diserahkan kepada kelompok tani;
 4. Rekomendasi Surat Keterangan Lokasi Usaha Pertanian Tanaman Pangan ;
 5. Rekomendasi Surat Keterangan Usaha Peternakan;
 6. Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) untuk Perkebunan Masyarakat ; dan
 7. Rekomendasi Inventarisir Perkebunan Masyarakat Skala Kecil atau Besar (0 - < 25 Ha/kurang dari Dua Puluh Lima Hektar).

XII. Perikanan

1. Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Perikanan (SIUP) dan Budidaya Ikan (SBI).

XIII. Perhubungan

1. Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Sungai dan Danau (SIUASDA).

